



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Rembang memiliki sumber daya alam minyak dan gas yang berpotensi untuk dikelola dan dimanfaatkan guna menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui kegiatan usaha hilir oleh badan usaha milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroan adalah perseroan terbatas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
6. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
7. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
10. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan.
11. Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan yang memberikan hak atas dividen dan lain-lain.
12. Dividen adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham.
13. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan aset milik Pemerintah Daerah dari kekayaan Pemerintah Daerah untuk disertakan dalam Perseroan.
14. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendirian Perseroan dimaksudkan dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam di kabupaten Rembang untuk meningkatkan perekonomian daerah.

- (2) Pendirian Perseroan bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. menciptakan lapangan pekerjaan.

BAB III

PENDIRIAN PERSEROAN MILIK DAERAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan dengan nama PT. Rembang Migas Energi.
- (2) Pemerintah Daerah merupakan salah satu pendiri Perseroan dan menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan sebanyak 99,9%.
- (3) Pemegang saham Perseroan lainnya adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia PAMEKAR sebanyak 0,1%.
- (4) Pelaksanaan pendirian Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RUANG LINGKUP KEGIATAN PERSEROAN

Pasal 4

- (1) Perseroan bergerak dalam bidang usaha minyak dan gas bumi pada kegiatan hilir beserta kegiatan jasa penunjangnya dengan berpedoman pada dasar-dasar komersial yang sehat.
- (2) Kegiatan usaha hilir yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan usaha pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak dan gas bumi yang menghasilkan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, hasil olahan, LPG dan atau LNG tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
 - b. kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau hasil olahan baik melalui darat, air dan atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
 - c. kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau hasil olahan pada lokasi di atas dan atau di bawah permukaan tanah dan atau permukaan air untuk tujuan komersial;
 - d. kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau hasil olahan, termasuk gas bumi melalui pipa.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan usaha hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perseroan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB V

MODAL, SAHAM DAN DIVIDEN

Pasal 5

- (1) Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) yang terbagi atas 3000 (tiga ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per lembar saham.
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal yang ditempatkan dan modal yang disetor pada saat pembentukan Perseroan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) atau setara dengan 1000 (seribu) lembar saham.
- (3) Dari modal ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyetorkan Rp. 999.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) atau setara dengan 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen).
- (4) Dari modal ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pendiri dan pemegang saham Perseroan lainnya menyetorkan Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dalam bentuk setoran tunai yang setara dengan 0,1% (nol koma satu persen).
- (5) Setiap perubahan jenis dan nilai nominal saham diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (6) Setiap perubahan Modal Dasar dan/atau Modal disetor ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 6

Modal Perseroan yang disetor tunai oleh para pendiri dan pemegang saham, merupakan modal kerja awal Perseroan.

Pasal 7

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan posisi kepemilikan saham pada Perseroan paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
- (2) Saham Pemerintah Daerah pada Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihkan dengan cara apapun yang mengakibatkan kepemilikan saham menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar.

Pasal 9

Perseroan wajib menyetor dividen sebesar 60% dari keuntungan perusahaan dan sisanya sebesar 40% diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB VI

PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

- (1) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2017.
- (2) Penambahan penyertaan modal untuk pemenuhan modal dasar dialokasikan dalam APBD pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

BAB VII

ORGAN PERSEROAN

Pasal 11

Organ Perseroan terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

Pasal 12

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan pada Direksi atau Dewan Komisaris.
- (2) Dalam RUPS pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;
 - c. memahami manajemen perusahaan;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan
 - g. syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Calon direksi Perseroan harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;
 - c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan yang memadai dalam bidang usaha Perseroan;
 - d. memiliki kompetensi manajemen perusahaan;
 - e. tidak menjabat jabatan struktural dan fungsional pada instansi/ lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah dan/atau Direksi BUMD lainnya;
 - f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan
 - g. syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. mempunyai pengalaman di perusahaan bidang energi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

Pasal 15

- (1) Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditetapkan melalui keputusan RUPS.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Dewan Komisaris dan Direksi terlebih dahulu melakukan kontrak manajemen dihadapan RUPS.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi sebelum masa jabatannya berakhir atau pada masa jabatannya, sewaktu-waktu dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Keputusan RUPS.
- (2) Pemberhentian Dewan Komisari dan/atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan obyektif , antara lain :
 - a. tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan berdasarkan alasan yang obyektif; dan/atau
 - b. dipidana penjara karena terbukti melakukan perbuatan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3).

Pasal 17

Ketentuan mengenai organ Perseroan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB VI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PERSEROAN

Pasal 18

- (1) Pembubaran Perseroan berdasarkan atas:
 - a. berdasarkan keputusan RUPS;

- b. berdasarkan penetapan pengadilan;
 - c. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - d. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
 - e. dikarenakan dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.
- (3) Pembubaran Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 3 Agustus 2017

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 3 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI
JAWA TENGAH: (3/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BIDANG MIGAS

I. UMUM

Kabupaten Rembang memiliki sumber daya alam minyak dan gas yang cukup besar. Informasi ini berdasarkan hasil eksplorasi yang dilakukan oleh Pertamina. Sumber daya alam, khususnya gas, tersebut berpotensi dikelola dan dimanfaatkan guna menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi gas dapat dilakukan melalui kegiatan usaha hilir oleh badan usaha milik daerah (BUMD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat mendirikan BUMD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BUMD dapat berbentuk perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Adapun Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Peraturan Daerah ini mutlak diperlukan sebagai tahap awal pendirian suatu Perusahaan Perseroan di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya akan dibuat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha yang bersangkutan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 130